



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 425c /UN26/PN/2024


TENTANG

PENETAPAN TIM PANITIA MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN INTERNAL
PENDANAAN DRTPM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian (Monev) Internal Pendanaan DRTPM Tahun 2024 dibutuhkan suatu tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Tim Panitia Monitoring Dan Evaluasi Penelitian Internal Pendanaan DRTPM Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian



- Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 9. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PANITIA MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN INTERNAL PENDANAAN DRTPM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum sebagai Tim Panitia Monitoring dan Evaluasi Penelitian Internal Pendanaan DRTPM Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Panitia Monitoring dan Evaluasi Penelitian Internal Pendanaan DRTPM Tahun 2024 bertugas untuk melaksanakan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh DRTPM.
- KETIGA : Tim Panitia Monitoring dan Evaluasi Penelitian Internal Pendanaan DRTPM Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Oktober 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 4266 /UN26/ PN/2024

TENTANG : PENETAPAN TIM PANITIA MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN INTERNAL PENDANAAN DRTPM TAHUN 2024

Tim Panitia Monitoring Dan Evaluasi Penelitian Internal Pendanaan DRTPM Tahun 2024

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. ASEAN. Eng.

Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Eng. Surijpto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.

2. Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.

3. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

4. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.

Penanggung Jawab : Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM, ASEAN, Eng

Wakil Penanggung Jawab : Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.

Ketua : Ina Iriyana, S.S.

Sekretaris : Yusrizal, S.IP., MM.

Bendahara : Saryanto

Reviewer Saintek : 1. Prof. Dr. Agus Haryanto., M.P

2. Prof. Mohammad Badaruddin S.T, M.T, Ph.D

3. Prof. Dr Ahmad Saudi Samosir S.T, M.T

4. Prof. Prof. Dr. Agus Suyatna, M.Si.

5. Prof. Dr Novita Tresiana, M.Si

6. Prof. Dr Herpratiwi M.Pd

7. Dra. Dwi Asmi, Ph.D.

8. Dr. Tina Kartika, M.Si.

Acara : 1. Harumin, S.Kom

2. Fertika Dwi Yoswita, S.Pd., M.Pd.

3. Sugiyanto

4. Rosihin Anwar, S.Kom.

5. Resma Nurmei Winda, S.P.

Kesekretariatan : 1. Titik Ovirosita.

2. Rosmiyati.

3. Afsani Saputri, S.P.

5. Ridawati, S.Sos.

6. Siti Marbiyah, S.Si.

Perlengkapan : 1. Imam Wahyudi

2. Rizky Satria, S.IP.

3. Abi Ilham Yurinza, S.I.Kom.

4. Habrianda Bukit, S.IP.

Dokumentasi/Rilis Berita : 1. A. Melky Oesman Nawawi, S.I.Kom.

2. Doni Firdaus

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Oktober 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

